



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon (021) 7270036 Faksimile (021) 7270034

Laman: <http://www.pnj.ac.id> Surel: humas@pnj.ac.id

SURAT KETETAPAN SENAT

Nomor B/1/PL3.1/DT/2021

Tentang

Rencana Kerja Senat Politeknik Negeri Jakarta Tahun 2021

Sesuai dengan hasil Sidang Pleno Senat Politeknik Negeri Jakarta pada hari Jumat tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh pada Rapat Kerja Senat Politeknik Negeri Jakarta di Hotel Bigland Sentul, Bogor.

Senat Politeknik Negeri Jakarta menetapkan Rencana Kerja Senat Politeknik Negeri Jakarta Tahun 2021 untuk masing-masing Komisi, Rencana Kerja Program Khusus serta Tugas dan Tanggung Jawab Senat Politeknik Negeri Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

Program Kerja Komisi 1

1. Kebijakan Sertifikasi Profesi
2. Kebijakan Kurikulum Internasional
3. Kebijakan Penilaian Softskill
4. Kebijakan Pembimbingan Mahasiswa
5. Kebijakan Pelatihan
6. Kebijakan Peningkatan Jiwa Kewirausahaan
7. Kebijakan Sistem Manajemen Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka
8. Kebijakan Manajemen PBM Secara Luring dan Daring.
9. Kebijakan Asistensi Pendidikan

Program Kerja Komisi 2

1. Kebijakan Penggunaan Identitas Visual pada Surat dan Atribut
2. Kebijakan Pembukaan dan Penutupan Jurusan (Prodi)
3. Kebijakan Evaluasi Kinerja Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Kebijakan Pengajuan Dosen dan Tenaga Kependidikan di Jurusan/Bagian/Sub Bagian/Unit

5. Kebijakan Persiapan Purna Tugas
6. Kebijakan UKT
7. Kebijakan Manajemen Dosen Non PNS (Partime dan Dosen Tetap Non PNS)
8. Renstra Senat

Program Kerja Komisi 3

1. Kebijakan Pengakuan Prestasi Non Akademik Mahasiswa ke dalam Kredit/Mata kuliah
2. Kebijakan Pemberian Apresiasi Prestasi Non Akademik Mahasiswa
3. Kebijakan Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB)
4. Kebijakan Karya Inovasi Mahasiswa
5. Kebijakan Advokasi dan Konseling
6. Kebijakan Pembimbingan Akademik

Program Kerja Komisi 4

1. Kebijakan Pelitian dan Pengabdian
2. Kebijakan Pengelolaan Jurnal Ilmiah
3. Kebijakan Hibah Non Kompetitif (CSR)
4. Kebijakan Pemberdayaan Alumni
5. Kebijakan Unit Interdisipliner Pengembangan Kawasan (Industri/Wilayah)
6. Kebijakan Standarisasi Kompetensi Dosen dan Tendik terkait Industri
7. Kebijakan Penghargaan Publikasi Penelitian dan Pengabdian
8. Kebijakan Teaching Industry
9. Kebijakan Mahasiswa Internasional
10. Kebijakan Perawatan
11. Kebijakan Organisasi yang Berada di Lingkungan PNJ
12. Kebijakan Protokoler
13. Melengkapi *Asset Computer* untuk Kerja Masing-Masing Komisi

Program Kerja Khusus

1. Rasionalisasi dan Review Rencana Induk Pengembangan Politeknik Negeri Jakarta;
2. Penyelesaian dan Finalisasi Organisasi Tata Kelola Politeknik Negeri Jakarta;
3. Menetapkan Kebijakan, Norma/Etika, dan Kode Etik Akademik;
4. Melakukan Pengawasan Terhadap:
 - a. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - b. penerapan ketentuan akademik;

- c. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - d. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - e. pelaksanaan tata tertib akademik;
 - f. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;
 - g. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - h. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
5. Memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam Pembukaan dan Penutupan Program Studi;
 6. Memberikan Pertimbangan terhadap Pemberian atau Pencabutan Gelar dan Penghargaan Akademik;
 7. Memberikan Pertimbangan kepada Direktur dalam Pengusulan Lektor Kepala dan Professor; dan
 8. Memberikan Rekomendasi Penjatuhan Sanksi terhadap Pelanggaran Norma, Etika, dan Peraturan Akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.

Depok, 4 Januari 2021

Ketua Senat,

Sekretaris Senat,



Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.

NIP 196209301992032001

Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.

NIP 195804101987031003